



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Nasrun Nawir bin Nawir Wahab, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli hasil bumi, bertempat tinggal di Perumahan Masamba Berbunga Blok E 9, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, disebut para Pemohon I.

Dania, S.Sos binti Pindai Lungka, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS pada Badan Kesbang Politik dan Linmas Luwu Utara, bertempat tinggal di Perumahan Masamba Berbunga Blok E 9, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, disebut para Pemohon II

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon..

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 6/Pdt.P/2015/PA Msb, tanggal 02 Februari 2015 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Rania Humaira Zahra binti Isra P, umur 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Masamba Berbunga E 9, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa Rania Humaira Zahra binti Isra P, adalah anak kandung dari perkawinan antara Isra P bin Pindai Lungka dengan Cahyaning Wulan binti Mahmud M.
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Rania Humaira Zahra binti Isra P, sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka.

4. Bahwa para Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan bapak kandung anak tersebut sebagai adik kandung dan anak tersebut telah ikut bersama para Pemohon sejak anak tersebut baru dilahirkan dan telah dianggap para Pemohon sebagai anak sendiri dan alasan para Pemohon hendak mengangkat anak tersebut karena para Pemohon belum dikaruniai keturunan selama lima tahun membina rumah tangga dan telah berusaha berobat ke dokter dan dukun namun tidak berhasil
5. Bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya.
6. Bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II telah berikrar akan sanggup dan mampu untuk merawat dan mendidik sesuai dengan kemampuannya, adil dan kasih sayang dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris dan harta para pemohon akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
7. Bahwa kedua orang tua anak yang akan diangkat tersebut telah menyetujui para Pemohon I dan para Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama Rania Humaira Zahra binti Isra P, demi kepentingan dan masa depan anak tersebut sehingga para pemohon memandang perlu ada orang tua angkat menggantikan orang tuanya untuk membimbing dan mendidik anak tersebut apalagi sekarang anak tersebut telah tinggal bersama dengan para Pemohon.
8. Bahwa oleh karena calon anak angkat para pemohon tersebut harus memiliki kepastian hukum diantara keluarga para Pemohon dan memiliki pula kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I, Nasrun Nawir bin Nawir Wahab dan Pemohon II, Dania, S.Sos binti Pindai Lungka, sebagai orang tua angkat anak bernama: Rania Humaira Zahra binti Isra P.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2015/PA Msb

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar terlebih dahulu mempertimbangkan keinginannya untuk mengangkat anak yang bernama Rania Humaira Zahra, akan tetapi para Pemohon tetap pada kehendaknya tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon.

Bahwa orang tua dari Rania Humaira Zahra tidak dapat didengar keterangannya karena menurut para Pemohon ayah kandung dari Rania Humaira Zahra berada di Papua, sedangkan ibu kandung dari Rania Humaira Zahra berada di Makassar dan tidak dapat dihadirkan akan tetapi para Pemohon menyatakan bahwa ibu kandung dari Rania Humaira Zahra telah membuat surat pernyataan, perihal tersebut akan diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317110912690001, atas nama Nasrun Nawir, diterbitkan tanggal 29 Mei 2013, oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322034106720002, atas nama Dania, S.Sos., diterbitkan tanggal 29 Mei 2013, oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/4/XI/2009, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-3.
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan bulan Januarii 2014, oleh Badan Kesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 100/013/DMD/IX/2014, dibuat di Mappadeceng, tanggal 29 September 2014, bukti tersebut setelah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-5.

Bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut secara terpisah dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sumiati binti Abd. Karim, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon (Dania) sebagai ipar saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon ingin mengajukan pengangkatan anak dengan alasan para Pemohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa anak yang dimaksud bernama Rania Humaira Zahra.
- Bahwa Rania Humaira Zahra adalah anak kandung dari perkawinan antara Isra P bin Pindai Lungka dengan Cahyaning Wulan binti Mahmud M.
- Bahwa orang tua kandung dan calon anak angkat (Rania Humaira Zahra) beragama Islam, demikian pula para Pemohon juga beragama Islam.
- Bahwa hubungan para Pemohon (Dania) dengan ayah kandung anak tersebut adalah saudara kandung.
- Bahwa Rania Humaira Zahra telah ikut bersama para Pemohon sejak berumur dua pekan.
- Bahwa kehidupan Rania Humaira Zahra saat ini lebih baik karena Pemohon memenuhi seluruh kebutuhannya.
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai pribadi yang berahlak dan berperilaku baik oleh sebab itu saksi yakin para Pemohon akan merawat dan mendidik Rania Humaira Zahra, dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa orang tua kandung Rania Humaira Zahra tergolong kurang mampu secara ekonomi.
- Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena para Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

2. Rusmaeni binti Pindai Lungka, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon II (Dania) adalah saudara kandung saksi dan Pemohon (Nasrun) adalah ipar saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon ingin mengangkat anak dengan alasan para Pemohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa anak yang dimaksud bernama Rania Humaira Zahra.
- Bahwa Rania Humaira Zahra adalah anak kandung dari perkawinan antara Isra P bin Pindai Lungka dengan Cahyaning Wulan binti Mahmud M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dan calon anak angkat (Rania Humaira Zahra) beragama Islam, demikian pula para Pemohon juga beragama Islam.
- Bahwa hubungan para Pemohon (Dania) dengan ayah kandung anak tersebut adalah saudara kandung.
- Bahwa Rania Humaira Zahra telah ikut bersama para Pemohon sejak berumur dua pekan.
- Bahwa kehidupan Rania Humaira Zahra saat ini lebih baik karena Pemohon memenuhi seluruh kebutuhannya.
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai pribadi yang berahlak dan berperilaku baik oleh sebab itu saksi yakin para Pemohon akan merawat dan mendidik Rania Humaira Zahra, dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa orang tua kandung Rania Humaira Zahra tergolong kurang mampu secara ekonom.
- Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena para Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan anak perempuan bernama Rania Humaira Zahra sebagai anak angkat dari para Pemohon, karena saat ini para Pemohon belum memiliki keturunan, bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan apabila para Pemohon menjadikan anak kandungnya sebagai anak angkat dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon dan menjelaskan perihal tanggung jawab serta konsekuensi terhadap permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan mutlak (*absolute*) Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon berkode P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2, sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon, bahwa para Pemohon tinggal dan menetap di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Luwu Utara, oleh karena itu Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan perihal hubungan perkawinan para Pemohon, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Daftar Gaji/Penghasilan Pemohon (Dania) sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Luwu Utara, membuktikan bahwa Pemohon (Dania) mempunyai penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh ibu kandung dari Rania Humaira Zahra bernama Cahyaning Wulan dan Pemohon (Dania), pernyataan mana disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat (Mappadeceng).

Menimbang, bahwa orang tua dari Rania Humaira Zahra tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan, maka bukti P-5, tersebut telah dapat dipersamakan sebagai keterangan orang tua dari anak (Rania Humaira Zahra), yang pada pokoknya menyatakan persetujuannya terkait dengan keinginan para Pemohon untuk menjadikan anaknya tersebut sebagai anak angkat dari para Pemohon, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Rania Humaira Zahra yang diwakili oleh Ibu kandungnya, tidak keberatan dan atau telah menyetujui untuk menyerahkan anaknya tersebut, dijadikan sebagai anak angkat dari para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sumiati binti Abd. Karim dan Rusmaeni binti Pindai, kedua saksi para Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah disumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Rania Humaira Zahra karena para Pemohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa Rania Humaira Zahra adalah anak kandung dari perkawinan antara Isra P bin Pindai Lungka dengan Cahyaning Wulan binti Mahmud M.
- Bahwa orang tua kandung dari anak dari Rania Humaira Zahra beragama Islam, demikian pula para Pemohon juga beragama Islam.
- Bahwa hubungan para Pemohon (Dania) dengan ayah kandung anak tersebut adalah saudara kandung.
- Bahwa Rania Humaira Zahra telah ikut bersama para Pemohon sejak berumur dua pekan.
- Bahwa kehidupan Rania Humaira Zahra saat ini lebih baik karena Pemohon memenuhi seluruh kebutuhannya.
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai pribadi yang berahlak dan berperilaku baik oleh sebab itu saksi yakin para Pemohon akan merawat dan mendidik Rania Humaira Zahra, dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa orang tua kandung Rania Humaira Zahra tergolong kurang mampu secara ekonomi.
- Bahwa para Pemohon tergolong mampu secara ekonomi karena Pemohon (Dania) adalah Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan atau nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Rania Humaira Zahra yang akan dijadikan anak angkat bernama oleh para Pemohon adalah keponakan para Pemohon sendiri, dan orang tua kandungnya tidak keberatan jika anak tersebut menjadi anak angkat para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam.
- Bahwa anak tersebut telah ikut bersama para Pemohon sejak berumur 2 pekan hingga sekarang.
- Bahwa para Pemohon memiliki kemampuan untuk menjadi orang tua angkat bagi anak tersebut, baik mampu secara mental karena para Pemohon selama ini berperilaku baik maupun mampu secara ekonomi karena para Pemohon memiliki penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa rujukan yuridis dalam hal pengangkatan anak mengacu pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang di dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, oleh sebab itu dalam hal pengangkatan anak harus terorientasi pada semata-mata kepentingan anak itu sendiri (*vide* Pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, harus dinyatakan bahwa para Pemohon layak dan patut serta telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat karena para Pemohon memiliki keamanan dalam hal financial, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan dari calon anak angkatnya (*vide* Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga memiliki kepribadian yang baik, para Pemohon juga menganut agama yang sama dengan calon anak angkat (Humaira Zahra binti Isra P), maka hal itu telah sesuai dengan maksud pasal Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonanannya dan permohonan tersebut berdasar serta beralasan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan Pemohon (Nasrun Nawir bin Nawir Wahab) dan Pemohon (Dania, S.Sos) sebagai orang tua angkat dari anak bernama Rania Humaira Zahra binti Isra P).

Menimbang, bahwa penetapan pengangkatan anak ini tidak serta merta memutuskan hubungan Rania Humaira Zahra binti Isra P dengan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan tidak pula mengubah nasab antara anak angkat dengan orang tuanya, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya (*vide* Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I (Nasrun Nawir bin Nawir Wahab) dan Pemohon II (Dania, S.Sos) sebagai orang tua angkat dari anak bernama Rania Humaira Zahra binti Isra P)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1436 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nahdiyanti, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.HI.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2015/PA Msb

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Haruddin Timung, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp 440.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)